
Kegiatan Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Dan Pemadanan NPWP Dengan NIK Pada Wajib Pajak Di Surakarta

¹Saptani Rahayu, ²Indriyana Widyastuti, ³Nugroho Wisnu Murti

Universitas Dharma AUB Surakarta

E-mail : saptanirahayu67@gmail.com

Abstraksi

Tingkat pemahaman wajib pajak dalam pelaporan perpajakan yang masih kurang, mendorong DJP untuk terus melakukan sosialisasi tentang perpajakan. Peran perguruan tinggi dalam membantu pemerintah untuk mensosialisasikan perpajakan sangat diperlukan, sehingga Universitas Dharma AUB Surakarta dan Tax center bekerjasama dengan DJP membentuk relawan pajak untuk membantu mensosialisasi perpajakan di lingkungan masyarakat kota Surakarta. Kegiatan sosialisasi tersebut berupa asistensi pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan NPWP dengan NIK dari setiap wajib pajak sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru. Pentingnya pemahaman pelaporan SPT Tahunan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk selalu melaporkan kewajiban perpajakannya.

Keyword: Pelaporan SPT Tahunan, Pemadanan NPWP dengan NIK

A. Pendahuluan

Rendahnya kesadaran terkait pajak masih menjadi salah satu permasalahan pendorong rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia (Susanto, 2012). Kesadaran pajak meliputi pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak serta bagaimana sistem perpajakan berfungsi. Banyak warga negara yang kurang memahami manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak dan kurangnya pengetahuan mengenai tata cara perpajakan (Zainudin et al., 2022). Data Direktorat Jendral Pajak (DJP) tahun 2022 menunjukkan bahwa realisasi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak sepanjang tahun 2022 mencapai 83,2%. Capaian tersebut cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 84,07%.

Fenomena ini menjadi salah satu faktor yang mendorong DJP mempertahankan program relawan pajak yang dikoordinir oleh Tax Center di perguruan tinggi. Tim pengabdian masyarakat di Universitas Dharma AUB Surakarta dan Tax Center bekerjasama untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan relawan pajak tahun 2023. Ruang lingkup kegiatan tim PKM ini merujuk pada ruang lingkup penugasan relawan pajak berdasar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pasal 1 No 9 PER-12/PJ/2021. Rujukan tersebut menyebutkan bahwa relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Tim PKM mengidentifikasi bahwa terdapat batasan ruang lingkup penugasan tim relawan pajak yang hanya dapat melakukan asistensi pada WP dengan status pegawai. Sementara itu, wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan pajak tidak hanya dari WP pegawai. Dengan demikian, tim PKM bermaksud memperluas ruang lingkup asistensi yang dapat dilakukan relawan pajak bersama dengan tim PKM khususnya untuk dilakukan diluar kampus.


Program relawan pajak dimulai pada tahun 2017 oleh DJP bekerjasama dengan Tax Center di perguruan tinggi. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan sampai dengan tahun 2023 yang dimulai dari awal tahun sampai dengan akhir bulan Maret atau April. Beberapa penelitian tentang kepuasan oleh wajib pajak pada kegiatan relawan pajak telah didokumentasikan dalam beberapa penelitian akademik dalam peran peningkatan tentang

kesadaran pajak (Agusti & Ramadhan, 2022; Albab & Suwardi, 2021; Pradnyani & Utthavi, 2020). Referensi tersebut juga menjadi motivasi tim PKM ini untuk memberikan kontribusi pada edukasi perpajakan mulai dari lingkup kecil yang dimulai lingkup yang terdekat. Dengan demikian, tim PKM bekerjasama dengan Tax Center pada kegiatan edukasi dan asistensi laporan pajak di luar kampus. Fokus tersebut mempertimbangkan kegiatan utama Tax Center adalah mengkoordinir kegiatan relawan pajak mahasiswa yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak dan di internal kampus.

Bentuk kegiatan PKM ini adalah asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan WP dan pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sama dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Proses dan manfaat pemadanan ini ditemukan belum dapat seluruhnya dapat dipahami oleh masyarakat umum tentang bagaimana melakukan verifikasi pemadanan tersebut serta manfaat atau risikonya jika tidak dilakukan. Dengan demikian, kegiatan PKM dengan topik perpajakan ini tidak hanya bersifat melakukan edukasi dan asistensi terkait dengan SPT, tetapi termasuk membantu melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Tim PKM bersama relawan pajak membuka pojok pelayanan asistensi dan pemadanan NIK di instansi pemerintah dan layanan umum. Pemilihan lokasi ini mempertimbangan target wajib pajak orang pribadi baik karyawan maupun yang memiliki pekerjaan bebas (usaha mikro kecil menengah) yang sedang menggunakan fasilitas umum atau pegawai pemerintah yang belum melaporkan atau kesulitan dalam melakukan pelaporan pajak secara online.

B. METODE

Metode kegiatan PKM yang dilakukan adalah sosialisasi dan pendampingan. Jika merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pasal 1 No 9 PER-12/PJ/2021, pendampingan disebut sebagai asistensi. Sosialisasi disampaikan terkait dengan manfaat dan langkah untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Sementara itu, asistensi atau pendampingan dilakukan ketika wajib pajak melakukan pemadanan di lokasi pengabdian dan asistensi untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) wajib pajak pribadi secara online. Metode ini merujuk pada ruang lingkup penugasan relawan pajak yang diatur oleh DJP tahun 2023 yang meliputi 1) edukasi pajak; 2) asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, utamanya melalui e-Filing; 3) asistensi pembayaran PPh kepada Wajib Pajak dan 4) asistensi validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tahap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahap pelaksanaan PKM

Materi sosialisasi yang disampaikan secara oral maupun flyer tentang pemadanan NIK adalah merujuk pada DJP dengan bahan flyer yang dapat ditunjukkan pada Gambar 2. Flyer tersebut berisi tentang manfaat dan langkah melakukan pemadanan NIK secara online untuk dapat dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak



This infographic has a yellow background with the DJP logo. The title is "FORMAT NPWP BARU" with the reference "PMK 112/PMK.03/2022". It explains the new NPWP format starting July 14, 2022. A sample NIK is shown: 123456789000000000. The infographic is divided into sections:
Pendaftaran WP baru
- Bagi wajib pajak **Orang Pribadi (OP)**: aktivasi NIK sebagai NPWP, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit (hanya s.d. 31 Desember 2023)
- Bagi wajib pajak **Selain OP**: diberikan NPWP dengan format 16 digit
- Bagi wajib pajak **Cabang**: diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit (hanya s.d. 31 Desember 2023)
Ketentuan NPWP untuk WP OP yang sudah lama terdaftar
- NIK sudah dapat berfungsi sebagai NPWP dengan format baru bagi WP lama. Namun akan terdapat 2 status NIK, yaitu:
 - **Valid**: Berarti NIK sudah bisa berfungsi sebagai NPWP
 - **Belum Valid**: Berarti NIK belum bisa berfungsi sebagai NPWP, sesuai hasil pemadanan dengan data kependudukan
 - **Note**: Akan dilakukan pemertaan klasifikasi oleh DJP bagi NIK yang belum valid (misal: OP, cabang, entitas, ring pajak, dll) sebelum lama
Perlakuan NPWP lama untuk WP selain Orang Pribadi
- Akan ditambahkan angka 0 di depan NPWP lama
At the bottom, it states: "NPWP format lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023, karena belum seluruh layanan administrasi dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru. Mulai 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, akan menggunakan NPWP dengan format baru." and the website www.pajak.go.id.

Gambar 2. Flyer kegiatan PKM untuk memadanan NIK

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi kegiatan dilakukan di dua lokasi yang berbeda dengan rincian kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel 1. Kegiatan sosialisasi yang bersifat presentasi secara oral hanya disampaikan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta. Pelaksanaan tersebut mempertimbangan fasilitas lokasi dan estimasi efektifitas kegiatan yang menyesuaikan dengan lokasi kegiatan. Data wajib pajak yang mengikuti kegiatan asistensi pada masing-masing lokasi juga ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Kegiatan Berdasar Lokasi

Lokasi Kegiatan	Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta
Tanggal pelaksanaan	Kamis, 9 Maret 2023	Rabu, 29 Maret 2023
Jumlah tim PKM dilokasi kegiatan	3 orang	3 orang
Jumlah tim relawan pajak mahasiswa di lokasi kegiatan	5 orang	3 orang
Target peserta asistensi	40 orang	30 orang
Jumlah peserta kegiatan	17	42 orang
Jenis kegiatan	Asistensi plaporan SPT tahunan WP pribadi dan distribusi flyer pemadanan NIK	Asistensi plaporan SPT tahunan WP pribadi, Sosialisasi secara oral dan distribusi flyer pemadanan NIK
Capaian jumlah peserta PKM	42.5%	140%

Pelaksanaan kegiatan PKM di lokasi PLUT tidak dapat mencapai target peserta kegiatan. Akan tetapi, pelaksanaan PKM yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dapat melebihi target jumlah peserta dan seluruhnya wajib pajak orang pribadi sebagai pegawai. Sementara itu, beberapa wajib pajak peserta PKM di PLUT tidak seluruhnya sebagai pegawai tetapi sebagai wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam kategori UMKM atau sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Berberapa dokumentasi di setiap kolasi kegiatan tersebut disampaikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM dengan tema pajak ini dilaksanakan pada periode pelaporan SPT tahunan. Periode tersebut menjadi pertimbangan tim PKM untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan Tax Center dalam kegiatan relawan pajak khususnya yang dilaksanakan di luar kampus. Tim relawan pajak mahasiswa yang dibentuk DJP dan Tax Center perguruan tinggi memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup asistensi terkait dengan tipe WP yang dapat dilayani oleh relawan pajak yaitu WP pribadi pegawai. Tim PKM bekerjasama dengan Tax Center mempersiapkan diri untuk dapat melayani asistensi dari WP pribadi pegawai maupun yang memiliki pekerjaan bebas dengan skala UMKM atau sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Selain asistensi, kegiatan PKM juga melakukan sosialisasi terkait dengan pepadanan NIK dengan NWPM. Tujuan sosialisasi tersebut adalah pepadanan NIK yang dapat dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Akan tetapi, asistensi pepadanan tersebut

juga dilakukan ketika wajib pajak meminta tim PKM untuk melakukan pemadanan di lokasi kegiatan. Kegiatan PKM terkait dengan asistensi wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan ini akan secara rutin dilakukan oleh tim PKM pada setiap awal tahun. Tim PKM berharap akan dapat bekerjasama kembali dengan Tax Center untuk dapat mengidentifikasi beberapa peluang bentuk atau model kegiatan yang tidak termasuk ruang lingkup relawan pajak, tetapi masih terkait dan dapat dilakukan oleh tim PKM perguruan tinggi

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, R. R., & Ramadhan, H. M. (2022). The Determinants of Tax Volunteer Performance. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 12(02), 186–196. <https://doi.org/10.22219/mb.v12i02.22762>
- Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A Study on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(03), 381–406. <https://doi.org/10.33312/ijar.528>
- Pradnyani, N. L. P. N. A., & Utthavi, W. H. (2020). The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(5), 281–284. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i5.826>
- Susanto, H. (2012). *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>